



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 64 tahun 1970

10 November 1970

No: 1/PD/DPRD-GR/1970.

DEWAN PERAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

tentang

PEMILIHAN TJALON-TJALON ANGGOTA BADAN PEMERINTAH
HARIAN KABUPATEN BANGLI

PETJALONAN

Pasal 1

Syarat-syarat untuk dapat di tjalonkan sebagai Anggota Badan Pemerintah harian Kabupaten Bangli adalah :

Warga Negara Indonesia jang :

1. Telah berumur 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginja 50 (lima puluh) tahun, serta bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan bagi pemerintah.
3. Berpengetahuan jang sederajat dengan Sekolah Landjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnja berpendidikan jang dapat disamakan dengan Sekolah Landjutan Tingkat Pertama.
4. Setia Kepada Pantja-Sila sebagai Dasar Dan Ideologi Negara kepada Undang-Undang Dasar 45 dan kepada perdjuaan Revolusi Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakjat.
5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra Revolusi G.30.S/P.K.I atau organisasi terlarang lainnja.
6. Tidak sedang ditjabat hak pilihannja berdasarkan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diroboh lagi.

7. Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara, atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi, karena tindak pidana jang dikenakan antjaman hukuman 3 tahun.
8. Tidak terganggu bjiwa ingatanja, sehat menurut keterangan dokter.
9. Bertempat tinggal dalam wilayah kabupaten Bangli sekurang-kurangnja 6(enam) bulan sebelum pilihannja.
10. Tidak mempunjai hubungan keluarga dengan kepala Daerah sampai deradjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
11. Sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan program pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan kebutuhan Daerah dan dengan memperhatikan factor² efisiensi, kondisi dan kemampuan keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan djumlah anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Bangli sebanjak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan tjalon-tjalon untuk mengisi kursi-kursi Badan Pemerintah Harian.
- (3) Jang dimaksud dengan tjalon tersebut dalam ajat (2) pasal 2 diatas ialah golongan atau Instansi.
- (4) Pentjalonan dilakukan dengan mengisi dan menjapaikan daftar tjalon kepada Ketua Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah Gotong Rojong, oleh salah seorang atau lebih dari mereka jang mentjalonkan.
- (5) Seorang anggota Dewan hanja boleh menanda tangani satu daftar tjalon.

Pasal 3

Setelah daftar tjalon masuk, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojongng mengumumkan daftar tjalon tersebut.

PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Ketua DPRD-GR menundjuk lima orang anggota Dewan sebagai panitia untuk melakukan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan setjara rahasia, dengan mengisi tanda segiempat dimuka nama-nama setiap tjalon jang disusun menurut abjad dalam surat suara.
- (3) Kartu suara jang diisi harus dimasukan oleh anggota jang bersangkutan kedalam kotak suara jang telah disediakan dimuka sidang bagi jang tidak memasukan surat suara kedalam kotak suara dianggap belanco.
- [4] Panitia penjelengara pemungutan suara, menghitung dan memeriksa surat suara.
- [5] Apabila djumlah surat suara tidak sama dengan djumlah anggota jang hadir pemungutan suara itu tidak sjah dan harus diulang pengulangan diadakan sebanjak²-nja 2 [dua] kali dengan ketentuan hasil ulangan terachir dianggap sjah.

- [6] Apabila dalam satu surat suara lebih dari satu tanda segi empat jang diisi, maka surat surat itu tidak sjah, demikian djuga tidak sjah surat suara jang ditanda tangani.
- [7] Apabila surat suara jang sjah telah sesuai dengan djumlah anggota jang hadir maka salah seorang anggota panitya jang lainnja memeriksa dan mentjatatnja.
- [8] Setelah panitya selesai melakukan perhitungan, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Pasal 5

- (1) Kursi-kursi Badan Pemerintah Harian (BPH) dibagi-bagi kepada Instansi²/golongan² jang dalam pemungutan suara memperoleh suara terbanjak.
- (2) Apabila dalam pemungutan suara ternjata beberapa Instansi/golongan memperoleh suara sama banjknja maka utuk Instansi²/golongan² jang bersangkutan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang jang dimaksud dalam ajat (2) pasal 5 diatas telah dilakukan dua kali, tidak satu Instansi/golongan jang memperoleh suara terbanjak, maka terhadap Instansi/golongan jang mendapat suara sama banjknja pada pemilihan terachir dilakukan undian.

Pasal 6

Setelah tjalon-tjalon dinjatakan terpilih, maka golongan/instansi jang bersangkutan segera mengadakan persoalannja, lengkap dengan bahan-bahan administrasi, sebagaimana tersebut dalam Peraturan/Undang-Undang jang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan bahan-bahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan oleh Panitya Pemeriksa surat-surat kepertjajaan jang diangkat oleh Ketua atas persetudjuan Dewan.
- (2) Setelah panitya selesai melakukan pemeriksaan termaksud dalam ajat 1 pasal ini, ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong segera mengumumkan nama-nama tjalon dan menuliskan diapapan tulis jang disediakan untuk itu.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di BANGLI.
Pada tanggal 9 April 1970.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Kabupaten Bangli
Ketua,

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli

t.t.d

t.t.d

(TJOKORDA GDE NGURAH)

(I WAJAN DIUTA)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat
keputusan tanggal 4 Nopember 1970 No.
44/Des.II/3/136.

A.n. Gurbenur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 November 1970

A.n. Gurbenur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI